



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Redianto alias Redi anak dari Irukson;**
2. Tempat lahir : Kalamus (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalamus Rt. 02 No. 09 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Karto Lanser alias Utuh anak dari Lanser;**
2. Tempat lahir : Kalamus (Prov. Kalimantan Tengah);

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalamus Rt. 03 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REDIANTO alias REDI anak dari IRUKSON dan Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REDIANTO alias REDI anak dari IRUKSON dan Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terbungkus plastic berwarna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek Infinix warna hijau toska.;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka : MH1JBM21XJK040176;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Para Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-104/O.3.16/Enz.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa REDianto alias REDI anak dari IRUKSON bersama-sama dengan Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa REDianto alias REDI anak dari IRUKSON dan Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian polsek Bintang Ara karena memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penguasaan para Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang diduga berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro;
- Bahwa Terdakwa REDianto alias REDI anak dari IRUKSON mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. INKANG (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 - 1) Terdakwa REDianto alias REDI anak dari IRUKSON merupakan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. INKANG dan merupakan pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa REDIANTO alias REDI dan sdr. INKANG (DPO) berkomunikasi, serta Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH membantu Terdakwa REDIANTO alias REDI untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dari penguasaan para Terdakwa, petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terbungkus plastic berwarna bening;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka : MH1JBM21XJK040176;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Android Merek Infinix warna hijau toska.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai dan/atau memiliki terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari penguasaan para terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0195.LP tanggal 28 Februari 2023.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa REDIANTO alias REDI anak dari IRUKSON bersama-sama dengan Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa REDianto alias REDI anak dari IRUKSON dan Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian polsek Bintang Ara karena memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penguasaan para Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang diduga berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro;
- Bahwa Terdakwa REDianto alias REDI anak dari IRUKSON mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. INKANG (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 - 1) Terdakwa REDianto alias REDI anak dari IRUKSON merupakan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. INKANG dan merupakan pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - 2) Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa REDianto alias REDI dan sdr. INKANG (DPO) berkomunikasi, serta Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH membantu Terdakwa REDianto alias REDI untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari penguasaan para Terdakwa, petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terbungkus plastic berwarna bening;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka : MH1JBM21XJK040176;

6) 1 (satu) unit Handphone Android Merek Infinix warna hijau toska;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa REDIANTO alias REDI mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 dan sudah dilakukan sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu. Sedangkan Terdakwa KARTO LANSER alias UTUH mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dan Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim nomor: B-0171/RSUHBK/MCU/812/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 hasil pemeriksaan atasnama REDIANTO alias REDI anak dari IRUKSON dengan hasil positif Methamphetamine (MET). Sedangkan berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim nomor : B-0172/RSUHBK/MCU/812/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 hasil pemeriksaan atasnama KARTO LANSER alias UTUH anak dari LANSER (alm) dengan hasil positif Methamphetamine (MET);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari pengusaan para terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0195.LP tanggal 28 Februari 2023.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ona Nalea anak dari Herdewik dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Bintang Ara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena diduga memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dari penguasaan Para Terdakwa Saksi bersama Tim menemukan barang bukti yang diduga berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro;
 - Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Inkang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa I merupakan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Inkang dan merupakan pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa I berkomunikasi, serta Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak sekira 3 tahun yang lalu sedangkan Terdakwa II sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai dan/atau memiliki terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rusdi bin Ruslan, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melihat dan mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena diduga memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang berada di Rumah dan didatangi oleh petugas kepolisian polres Tabalong dan menyatakan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama-sama dengan petugas menuju tempat kejadian perkara dan saksi melihat petugas melakukan proses penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang diduga berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengaku sebagai pemilik dari barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/11136.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Muhammad Nanang Kosim, S.E. NIK P 82450, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0195.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0195/L/I/N/2023 sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Hasil Labolatorium RSUD H Badaruddin Kasim Nomor B-0171/RSUHBK/812/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa I positif metamphetamine;
4. Hasil Labolatorium RSUD H Badaruddin Kasim Nomor B-0172/RSUHBK/812/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa II positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Inkang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I merupakan orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Inkang dan merupakan pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa I berkomunikasi, serta Terdakwa II membantu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Terdakwa I untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak sekira 3 tahun yang lalu sedangkan Terdakwa II sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai dan/atau memiliki terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Inkang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I merupakan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Inkang dan merupakan pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa I berkomunikasi, serta Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak sekira 3 tahun yang lalu sedangkan Terdakwa II sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai dan/atau memiliki terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terbungkus plastic berwarna bening;
4. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka : MH1JBM21XJK040176;
6. 1 (satu) unit Handphone Android Merek Infinix warna hijau tosca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. In kang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I merupakan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. In kang dan merupakan pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa I berkomunikasi, serta Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni Terdakwa I

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak sekira 3 tahun yang lalu sedangkan Terdakwa II sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai dan/atau memiliki terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/11136.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Muhammad Nanang Kosim, S.E. NIK P 82450, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman dengan dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0195.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0195/L/I/N/2023 sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium RSUD H Badaruddin Kasim Nomor B-0171/RSUHBK/812/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa I positif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium RSUD H Badaruddin Kasim Nomor B-0172/RSUHBK/812/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa II positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Barang Siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Redianto alias Redi anak dari Irukson dan Karto Lanser alias Utuh anak dari Lanser merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Para Redianto alias Redi anak dari Irukson dan Karto Lanser alias Utuh anak dari Lanser dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari tiga elemen, elemen yang pertama adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum, elemen yang kedua adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sedangkan elemen ketiga adalah unsur Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian elemen yang pertama dan kedua ini bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element ketiga yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram yang didapat petugas kepolisian dari Para Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Gapura Desa Waling yang beralamat di Jalan Umum Desa Waling RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu sabu yang ditemukan berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/11136.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2023 dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pemimpin cabang Muhammad Nanang Kosim, S.E. NIK P 82450, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0195.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0195/L/I/N/2023 sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dari Para Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Inkang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I merupakan orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Inkang dan merupakan pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa I berkomunikasi, serta Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengambil barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak sekira 3 tahun yang lalu sedangkan Terdakwa II sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa elemen kedua telah terbukti maka kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan elemen kesatu unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa izin sebagaimana dimaksud hanya dapat dikeluarkan oleh menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa Selanjutnya yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram, sehingga keberadaan narkoba pada diri Para Terdakwa haruslah dikatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

A.d. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pendamping yang melanjutkan dari kedua unsur sebelumnya, sehingga tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindak pidana menjual narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai karena suatu hal yang bukan merupakan kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan percobaan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut, untuk menentukan seseorang dapat dihukum karena telah melakukan percobaan, maka orang tersebut harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu orang tersebut telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua, diketahui tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yakni sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimana Para Terdakwa secara bersama-sama ingin memiliki Narkotika tersebut dimana peran Terdakwa I merupakan orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Inkang dan merupakan pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II merupakan orang yang menyediakan Handphone untuk Terdakwa I berkomunikasi, serta Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengambil barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah terdapat kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terbungkus plastic berwarna bening, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Infinix warna hijau tosca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka : MH1JBM21XJK040176 yang telah disita dari Terdakwa II, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Redianto alias Redi anak dari Irukson dan Terdakwa II Karto Lanser alias Utuh anak dari Lanser** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang terbungkus plastic berwarna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek Infinix warna hijau tosca.;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka : MH1JBM21XJK040176;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II Karto Lanser alias Utuh anak dari Lanser;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong
dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22